

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1

I. Yang Mengajukan :

a. Nama Kepala Sekolah :

L I D I A L M A R O

II. Identitas Sekolah :

a. Nama Sekolah :

T K T U N A S P E R T I W I B D T A

b. Alamat :

J L N B I D A D A R I N O 1

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota :

A L O R

g. Kecamatan :

A L O R B A R A T L A U T

h. Kelurahan :

D E S A A L I L A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah :

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah :

0 1 / K E P / D A / 2 0 1 5

b. Tanggal :

0 1 0 7 2 0 1 5

c. No. SK Izin Operasional Sekolah :

3 1 3 7 / P E N D 4 2 9 / P K / X / 2 0 1 6

d. Tanggal :

0 5 1 0 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan :

Tekos Alw Pandu



19 OKTOBER 2016

Nama Sekolah :

L I D I A L M A R O

Keterangan :

1. Harap melengkap dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima DUKIT/ANDA BUKIT Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAH - ALOR



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 3137/Pend.429/PK/X/2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Tunas Pertiwi Bota tanggal 16 September 2016 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : TK Tunas Pertiwi Bota
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Jln. Bidadari No.1
Desa/Kelurahan : Desa Alila
Kecamatan : Alor Barat Laut
Pemimpin : Lidia L. Maro
Pemilik/Penyelenggara : Desa Alila
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan 05 Oktober 2018.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,


ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I
NIP. 196811131998011001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA ALILA**

Alamat : Jl. Bidadari No. 1, Desa Alila, Kecamatan ABAL, Kabupaten Alor, Telp:-

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ALILA
NOMOR : 01/KEP/DA/2015
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PERTIWI BOTA
DESA ALILA PERIODE : 2015/2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ALILA**

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah merupakan bagian Integral dari pada Pembangunan Nasional maka, untuk pelaksanaannya menjadi tanggungjawab antara Pemerintah dan Masyarakat yaitu Pemerintah berkewajiban mendorong dan mengarahkan sedangkan masyarakat menerima dan melaksanakan serta memelihara hasil-hasil pembangunan itu bagi kepentingannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan dan mencapai Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara Nasional perlu dilakukan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - c. bahwa semua anak dilahirkan dengan banyak potensi maka, anak yang hidup dalam situasi yang kurang menguntungkan perlu ada dukungan tambahan di tahun-tahun pertama hidupnya agar dapat berhasil disekolah dan masa depan;
 - d. bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi mendapatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
 - e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada jabatannya masing-masing sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi semakin nyata dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita Nasional yakni Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 tentang setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
- Memperhatikan :
- Hasil musyawara orang tua murid TK TUNAS PERTIWI BOTA Desa Alila Tanggal 20 Juni Tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus TK TUNAS PERTIWI BOTA Desa Alila.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk kepengurusan TK TUNAS PERTIWI BOTA Desa Alila dengan semua pengurus seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Pengurus TK TUNAS PERTIWI BOTA untuk segera menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bota

Pada Tanggal : 01 Juli 2015

Kepala Desa Alila



RAJAB MARO

Tembusan : Dengan Hormat disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
4. Camat Alor Barat Laut di Kokar
5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat untuk dilaksanakan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Alila
Nomor : 01/KEP/DA/2015
Tanggal : 01 Juli 2015
Tentang : Pembentukan Pengurus Taman Kanak-Kanak Tunas Pertiwi Bota

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN DALAM PENGURUS
1	Lidia L. Maro	Kokar, 18 Juli 1978	Pemimpin
2	Sri Susi Susanti Hiko	Kenarilang, 13 Maret 1994	Sekretaris/Pendidik
3	Nur Saira A. Hiko	Kenarilang, 04 Januari 1996	Bendahara/Pendidik
4	Samsul Adangton	Bota, 13 September 1997	Penjaga Sekolah

Bota : 01 Juli 2015
Kepala Desa Alila


RAJAB MARO